

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Mengenai Utang Piutang.

1. Pengertian Utang Piutang

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dayn* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah, *qardh* (قرض) yang dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqradh* atau *qardh*. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai, transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudahyanah* atau *tadayyun*.¹

Utang piutang menurut bahasa artinya *al - qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.² Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepaduan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 151.

²Ahmad Wardi Musich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk di kembalikan yang sepadan dengan itu.³

Mazhab-mazhab yang lain mendefenisikan qardh sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur), yang sama dengan ganti harta yang diambil, hal itu dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mithliyat (barang yang memiliki kesepaan dan kesetaraan dipasar), hewan dan barang dagangan.⁴

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang (qardh), antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qardh adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Daar al-Fikr, 2007), 373-374.

⁴Ibid.,375

b. Menurut ulama Malikiyah

qardh adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁵

c. Menurut ulama Hanabilah,

qardh adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

d. Sayyid Sabiq

Dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan defenisi qardh sebagai harta yang diberikan oleh muqridh (pemberi pinjaman) kepada muqtaridh (orang yang meminjam), agar muqtaridh mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqridh ketika telah mampu.⁶

e. Menurut Hasbi as-Shiddiqi

Utang piutang adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang ia ambil dahulu.

⁵Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press 2005), 150.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), 115.

Berdasarkan kepentingan ini maka qardh memiliki dua pengertian yaitu: i'arahy yang mengandung arti tabarru' atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan mu'awadah karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya,⁷ sehingga dengan demikian, utang piutang (qardh) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Quran dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا شُعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ مَوَالِيَ الْهَدْيِ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ نَفْسًا مِنْ رَبِّهِمْ مَرَضًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَٰ

⁷Teungku Mughammad Hasbi as-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001),103.

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

Selain itu juga hukum utang piutang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَاسِفِينَ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَاتٍ مَقْبُوضَةً فَإِنَّا مِنبَعُضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي
أَوْثَمْنَا مَنَّا تَهُوَ لِيَتَّقِيَ الْهَرَبَ بِهِ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُوَ اللَّهُمَّ
عَمَلُوا نَعْلِيمٍ (٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Ayat al-Quran diatas, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan, dan Allah SWT pasti akan memberikan

¹¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya.,86-87.

¹²Ibid.,88-89

balaan beripat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan. Pada ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹³

Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh lainnya, misalnya untuk membeli narkoba atau lain sebagainya dan hukumnya boleh jika menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar dan diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu termasuk riba. Utang piutang tersebut dimaksudkan untuk mengasihi manusia, dan menolong mereka menghadapi berbagai urusan, bukan untuk mencari

¹³Muhammad Syafi'i Atonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 132-133.

keuntungan atau untuk mengeksploitasi orang lain. Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun jika belum disyaratkan sebelumnya bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa apa.¹⁴

Maksud mengambil manfaat dari hadis tersebut adalah keuntungan atau kelebihan pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau yang telah ditradisikan untuk menambah pembayaran hal tersebut termasuk riba. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang.¹⁵ Karena ini terhitung sebagai al-husnu al-qadha (membayar utang dengan baik).

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam.*, 379-380.

¹⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang terdapat pula rukun dan syarat seperti akad- akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang sendiri ada tiga, yakni:

- a. Aqid yaitu orang yang berutang piutang, yakni terdiri dari muqridh (pemberi utang) dan muqtaridh (penerima utang)
- b. Ma'qud 'alaih yaitu barang yang diutangkan
- c. Shigat al - 'aqh yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad. ¹⁶

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat yaitu: ¹⁷

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang diutangkan objek
4. Ucapan ijab dan qabul lafaz

¹⁶Ibid.175

¹⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet 1 (Jakarta: PT. Rraja Graindo Persada, 2002), 177.

Dengan demikian maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu. Rukun adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan utang piutang adalah:

1. Aqid (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan yang memberikan utang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktek utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperkukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum) yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut: ¹⁸

- a. Orang tersebut telah sampai umur dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Orang tersebut mau dan bisa berfikir

Seseorang dipandang dapat mempunyai kecakapan melalui perbuatan hukum apabila telah sampai pada masa mumayyiz telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama

¹⁸Gatot Supramono, *Perjanjian: utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 12-16.

dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz ataupun yang belum), orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.¹⁹

Sementara dalam al-Fiqhu al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.²⁰ Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan, sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh Karena itu tidak sah utang yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan.²¹

2. Objek Utang (Ma'qud 'alaih)

Ma'qud 'alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak yang melakukan utang piutang

¹⁹Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007),104.

²⁰Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah.*, 38.

²¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 58.

tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu onjek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ²²

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai peramaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya beda utang
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama. Barang yang menjadi objek utang piutangharuslah barang yang dapat dimiliki.Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang member utang kepda pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang-piutang.Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang

²²Abdurrahman al-Jaziri, *al - Fiqh ' Ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz 2* (Beirut: Daar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996),304.

tersebut tidak dapat diserahkan maka tidak mungkin terjadi utang piutang.

4. Ijab dan Qabul (shighat al-‘aqad)

Sighat akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama menerima perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut: ²³

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara ijab dan Qabul harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (qard) adalah sebagai berikut: ²⁴

²³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

²⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110.

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui besarnya takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu: ²⁵

- a. Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat ('urf).
- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya mauquf (berhenti dan tertahan sementara).
- c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sah dan tidak member nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.

²⁵Abu bakar jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), 546.

B. Kajian Mengenai Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (ziyâdah) atau berarti tumbuh dan membesar.²⁶ Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya. Adapun menurut istilah syariat para fuqahâ sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu :

- a. Menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukarannya kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
- b. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
- c. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Tukar-menukar emas atau perak maka

²⁶ Muhammad bin Muhammad AbiSyahbah, *Hulul li Musykilat Al-Riba*, (Kairo: Maktabah alSunnah, 1996/1416), 40.

harus sama ukuran dan timbangannya, jika tidak sama maka termasuk riba. Dari situ dapat dipahami bahwa riba adalah ziyâdah atau tambahan. Akan tetapi tidak semua tambahan adalah riba. Dalam istilah fiqh, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

2. Pandangan Para ulama Mengenai Riba

Para ulama memahami lebih banyak lagi bahaya riba mengikuti perkembangan praktek-praktek mengenai islam . Di antaranya adalah: buruknya distribusi kekayaan, kehancuran sumber-sumber hukum, lemahnya perkembangan islam , pengangguran, dan lain-lain.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram ²⁷ dan termasuk dosa besar. Keadaan seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu sebagai berikut: “Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Qur`an yang lebih dahsyat daripada riba. Kesepakatan ini dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullahu. Mohammad Ali alSaayis di dalam Tafsir Ayat Ahkaam menyatakan, telah terjadi kesepakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis ini (riba nasii’ah dan riba fadlal). Keharaman riba jenis pertama al-Quran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih. Abu Ishaq di dalam Kitab al

²⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor, Kencana, 2003), 222.

Mubadda'menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan al-Quran danSunnah.²⁸

Secara garis besar pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda/ad'âfan mudhâ'afa, karena yang diharamkan al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba nas'ah, terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali nasî'ah. Karenanya, selain riba nasî'ahmaka diperbolehkan.
2. Kelompok kedua mengharamkan riba, baik yang besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda atupun tidak.Riba yang berlipat ganda haram hukumnya karena zatnya, sedang riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar (harâmun lisyadudzari'ah).
3. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.Namun demikian.ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:

²⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor, Kencana, 2003), 222.

1) Jual beli riba

Riba yaitu pengambilan tambahan dari modal baik secara baik atau secara bertentangan dengan unsur syariah. Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa alasan diharamkan riba:

- a) Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain.
- b) Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang orang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- c) Menghilangkan SDM yang produktif, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- d) Riba pada hakikatnya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain alat tukar.²⁹

4. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu:³⁰

²⁹Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 14.

³⁰ibid.,15-16

- a. Riba qarâdh adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh) atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
 - b. Riba jahîliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan. Sedang kelompok kedua riba jual-beli, ada dua macam yaitu:
 - a. Riba fadl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
 - b. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang (ribâwi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribâwi lainnya). Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.
5. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis

Larangan riba muncul dalam Al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda:

1. QS. Ar-Ruum : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّنْ بَّالٍ لِّزُبُوهُ فَيَأْمُرُوا النَّاسَ بِأَلْيَبِئْسَ الْبُؤْسُ مَا آتَيْتُم مِّنْ كَاهِنٍ
يَدُونُ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

”Ayat ini diturunkan di Makkah, menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda.³¹

2. QS. An-Nisa : 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُمْ أَعْنُهُمْ أَكْلِهِمْ مِمَّا آوَالَتِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.³²

Ayat ini diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktek riba. Pada ayat kedua ini, Al Qur'an menyejajarkan orang yang mengambil riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih.

3. QS. Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³³ Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadh'l. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh'l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang

³¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., 67-68.

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., 53-54.

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., 5-6.

menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.³⁴

C. DENDA

1. Pengertian Denda (Ta'zir)

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah gharamah. Kamus Al-Munawwir kata (يَغْرَمُ وَأَغْرَمَ :الزَّمَّ بِغَرَامَةٍ) artinya mendenda.³⁵ Sedangkan bahasa gharamah (غَرَامَةٌ) berarti denda. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.³⁶

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 5-6.

³⁵Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia – Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), 224)

³⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Denda>, diakses 10 Oktober 2020, Jam 12.00 WIB.

terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.³⁷

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sanksi-sanksi ta'zir adalah hukum-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.³⁸

Di karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.³⁹

³⁷<http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denda-dalamperspektif-islam.html>. diakses 10 Oktober 2020, Jam 12.00 WIB.

³⁸M. Nurul Irfan, dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013),139.

³⁹Ibid.,140

2. Tujuan Dan Syarat-syarat Sanksi Ta'zir ⁴⁰

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut,

- a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- c. Kuratif. Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara" tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta"zir, tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta"zir tidak mempunyai batas tertentu.⁴¹

Ta"zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan,

⁴⁰Ibid., 142

⁴¹M. Nurul Irfan, dan Masyofah, *Fiqh Jinayah.*, 143.

dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.⁴²

3.Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut ini:

a. Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan utang piutang tidak boleh dikenakan sanksi.

⁴²Ibid.,144

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.
 4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta"zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
 5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
- b. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari"ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴³

⁴³*Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.*

D. Pelaku Usaha

1. Pengertian pelaku usaha

Pelaku usaha merupakan orang, perusahaan, atau badan usaha yang mempunyai benda yang bisa ditawarkan kepada calon pembeli guna mendapatkan profit atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan lainnya. Pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai penjual. Lebih detailnya pengertian Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁴⁴

Sedangkan dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁴⁵ Jadi pengertian pelaku usaha Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

⁴⁵Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 141.

2. Bentuk dan wujud dari pelaku usaha

Ada beberapa bentuk atau wujud dari pelaku usaha yaitu, sebagai berikut⁴⁶:

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
 - 1) Badan hukum, misalnya perseroan terbatas (PT) Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.
 - 2) Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - i. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
 - ii. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

⁴⁶ Wibowo Tunardy, "Hukum Perlindungan Konsumen" dalam <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 15 September 2020

E. Pakan Ayam

1. Pengertian pakan ayam

Pakan ayam adalah makanan/asupan yang diberikan kepada hewan ternak (Ayam). Istilah ini diadopsi dari istilah bahasa Jawa. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. zat yang terpenting dalam pakan adalah protein. Pakan berkualitas adalah pakan kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitaminy seimbang. pada umumnya pengertian pakan (*feed*) digunakan untuk hewan yang meliputi kuantitatif, kualitatif, kontinuitas serta keseimbangan zat pakan yang terkandung di dalamnya.⁴⁷

Pakan merupakan bahan-bahan yang langsung dapat dikonsumsi oleh ternak unggas, merupakan campuran beberapa bahan pakan yang telah memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh ternak yang siap diberikan dan dikonsumsi selama 24 jam. sedangkan pakan ayam yang ada di toko Dunia ternak desa Karang Penang Oleh kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. dengan berbaagai jenis pakan ternak yang ada disana, ada paan komved, pakan 511, pakan 524, pakan 124, dan lain-lain.

⁴⁷ Anonim, “*Pengertian Pakan, Bahan Pakan, Ransum, Konsentrat dan Zat Abditif*” <http://info-peternakan.blogspot.com>, diakses 15 September 2020

